

## TAMBAHAN PENGHASILAN ASN

2024

PERATURAN BUPATI BALANGAN (PERBUP) NO. 24, BD.2024/NO.24, JDIH.BALANGANKAB.GO.ID; 25 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
  - bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman dan kriteria penilaian yang terukur untuk meningkatkan kinerja, disiplin, motivasi, proporsionalitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
  - Dasar hukum UU ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
  - maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ASN Daerah, sebagai acuan bagi pegawai ASN dalam pengelolaan kinerja, untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah, meningkatkan disiplin ASN Daerah, meningkatkan motivasi kerja ASN Daerah, meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, meningkatkan kinerja ASN Daerah, meningkatkan keadilan dan kesejahteraan ASN Daerah, meningkatkan integritas ASN Daerah dan meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
  - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara meliputi PNS Daerah, PNS Daerah yang berstatus calon PNS, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan merujuk kepada nama jabatan, kelas jabatan, dan kriteria TPP. Kriteria TPP yaitu Beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya.

- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024.
  - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka dasar hukum Pemerintah Daerah dalam memberikan tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara sudah sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.